



PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDA ACEH

Ardianda

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Rizanizarli

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh, untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan. Metode yang dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sudah sesuai dengan ketentuan, namun pembinaannya masih banyak kekurangan. Adapun pembinaan yang dilakukan oleh LPKS adalah bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan psikologi, bimbingan pendidikan, bimbingan pengajian, bimbingan motivasi, bimbingan keterampilan, resosialisasi, reintegrasi dan pendampingan penguatan ekonomi keluarga. Hambatan yang dihadapi diantaranya mulai dari kekurangan dana, banyak Polsek (Polisi Sektor) yang belum paham penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, sarana dan prasarana yang terbatas, ketidakpedulian keluarga anak dan masih adanya masyarakat yang tidak menerima anak kembali ke lingkungannya serta kurangnya pekerja sosial profesional sehingga menghambat proses pembinaan. Upaya yang dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, mengoptimalkan sarana dan prasana yang tersedia di LPKS, menambah pekerja sosial yang kompeten di bidangnya dan terus melakukan komunikasi serta memberikan penyuluhan kepada keluarga anak dan masyarakat. Disarankan kepada Kementerian Sosial untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada di LPKS di seluruh wilayah Republik Indonesia pada umumnya dan khususnya di LPKS Banda Aceh, sehingga pembinaan dapat berjalan dengan optimal dan anak dapat berintegrasi kembali di dalam lingkungan masyarakat.

Kata Kunci : Pembinaan, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

Abstract - The purpose of this research thesis is to analyze the implementation of the construction of the Criminal Child Perpetrator in Certified Social Welfare Banda Aceh, to explain the obstacles encountered in the implementation of the construction of Criminal Child Perpetrator, to explain efforts in overcoming obstacles that occurred in the implementation of the construction. This research thesis uses qualitative approach using field data and library research data. The field data obtained by interviewing respondents and informants, library research data obtained by studying the legislation, law textbooks, law journals and scientific writings related to the issues discussed in this research. The results of this research showed that the construction is done by the implementation of the LPKS corresponds, but the construction is still have many shortcomings. Now the construction is done by LPKS is physical and psychological guidance, social guidance, mental guidance, educational counselling, motivation, skills improvement, re-socialization, reintegration and assistance for the strengthening of the family economy. The obstacles that facing them is the lack of funds, the lack of understanding of regulation by Police (District Police) when they facing the Criminal Child Perpetrator, lack of facilities, and also the infrastructure is still limited, disregarding the family of children and there are still people who did not accept the criminal child perpetrator back to their community as well as the lack of professional social workers is making the process inhibit. The efforts to work together with the Police, General Attorney and the Court, optimize the purpose and role of LPKS in kind of cases, adding more competent social workers in the fields to continuous the communication and provides education to the family of the children and also to the community. The recommendation to Indonesia Ministry of Social is to increase the facilities In LPKS throughout the territory of the Republic of Indonesia in general and especially in LPKS Banda Aceh, so that the construction can proceed with optimal and children can integrate back in the environment community as law abiding citizen.

Keywords: Development, Criminal Child Perpetrator

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, keberadaannya merupakan karunia yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah anak yang melanggar hukum, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut. Hal itu harus ditekankan karena anak yang berhadapan dengan hukum sejatinya memiliki hak perlindungan khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “anak yang bermasalah dengan hukum seharusnya tidak boleh dikenai hukum formal, tetapi hukum khusus yang bersifat pembinaan dan tidak mengganggu tumbuh kembang anak”.¹

Pemberian sanksi pidana terhadap anak berbeda dengan penjatuhan pidana kepada orang dewasa. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 ayat (2) menyebutkan terhadap anak diberikan pemidanaan yang seringan mungkin dan 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pemberian pidana pada anak juga merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.²

Pasal 71 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa terhadap pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenakan pidana dengan syarat yaitu pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan.

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa hukuman penjara bagi anak dibawah 18 tahun (delapan belas) tahun merupakan jalan terakhir dalam proses hukum.

¹Kadriah dan Ainal Hadi, *Ketika Anak Terjerat Hukum (Analisis Terhadap Putusan Hakim di NAD)*AJRC, Banda Aceh: 2009, hlm 1.

²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm 59.

Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu, anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana perlu dibina dan dilindungi agar mereka tumbuh menjadi manusia pembangun yang berkualitas tinggi, salah satu cara pembinaan dan perlindungan anak adalah dengan adanya hukum.³ Anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana berupa pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan kesejahteraan sosial bagi anak. Peraturan yang telah ada diharapkan mampu memberikan pembinaan terhadap anak, namun pada kenyataannya masih belum menggembirakan. Nasib anak yang berkonflik dengan hukum belum seindah ungkapan verbal yang sering kali kerap kita dengar memosisikan anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Pelatihan di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan pada anak mengenai memasak, menjahit, membatik dan lain-lain. Sehingga apabila anak tersebut setelah keluar dari masa hukuman dapat mempraktekkan di kehidupan nyata dan bekal dikemudian hari untuk hidup yang lebih mandiri.

Pada tahun 2014 sampai dengan 2016 jumlah anak yang dibina di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh berjumlah sebanyak 55 anak, baik itu Anak yang Berkonflik dengan Hukum maupun Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Untuk mempermudah peneliti, perumusan masalah adalah suatu pedoman agar sasaran yang ingin dicapai jelas, terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hal di atas, dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum ?

³Syafruddin Hasibuan, *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana* Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat menyambut 70 Tahun Muhammad Daud, Pustaka Bangsa Press, Medan: hlm 78.

- c. Apa saja upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum ?

METODOLOGI PENELITIAN

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penulisan ini memberikan pengertian-pengertian yang memberikan batasan dalam runag lingkup penulisan ini, antara lain :

- a. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi penelitian ini di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Banda Aceh.
- b. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.⁴ Adapun yang mejadi populasi dalam penelitian ini adalah Pembina Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Anak binaan di LPKS, Kepala LPKS dan Pekerja Sosial LPKS.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁵ Teknik Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan cara mengambil subjek yang terdiri dari responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.

- a. Responden

⁴Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannnah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm 119.

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm 119.

Pembina Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan anak yang sedang menjalani pembinaan

b. Informan

Kepala Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Pekerja Sosial (Peksos) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berjumlah 2 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

5. Cara Menganalisa Data

Semua data yang terkumpul, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis kemudian disusun ke dalam bentuk karya tulis dengan menggunakan pendekatan *kualitatif* untuk menganalisis data yang ada menurut kualitas sumber data yang di peroleh.⁶ Data primer dan sekunder yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan kemudian di olah secara sistematis dan selanjutnya di interprestasikan sehingga dapat memberi analisis yang akan menjadi masukan bagi penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum akan dihadapkan ke pihak kepolisian, karena polisi merupakan pihak pertama yang berhak menangani anak.⁷ Penangkapan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruangan pelayan khusus anak, apabila ruang pelayanan khususnya belum tersedia, maka anak tersebut dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Penanganan masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha. Pembinaan yang

⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2003, hlm 22.

⁷Wanda, Kepala Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, *Wawancara*, Tanggal 23 Mei 2016.

diberikan oleh lembaga sosial dalam hal ini Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sedapat mungkin berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh karena itu agar pembinaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien maka Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial program pembinaan yang dapat diikuti oleh anak, yaitu melalui bimbingan-bimbingan yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik terhadap anak pelaku maupun anak korban.⁸

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berperan cukup besar dalam menangani permasalahan anak, baik anak nakal maupun anak yang berkonflik dengan hukum untuk melakukan pelayanan sosial, rehabilitasi, mendampingi anak, memberikan pembinaan dan pembimbingan serta pengawasan terhadap kasus-kasus anak. Lembaga penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berperan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dimana peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial disini adalah sebagai keluarga pengganti bagi setiap anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak nakal agar dapat kembali pada lingkungan yang normal.⁹

Tabel 1.
Jumlah Anak Berkonflik Dengan Hukum yang Dibina di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh Tahun 2014 s/d 2016

No.	Tahun	Status Anak	
		Pelaku Laki-laki	Pelaku Perempuan
1	2014	2	2
2	2015	21	4
3	2016	10	0
Total		33	6

Sumber data : Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Tabel 2.
Jumlah Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang Dibina di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh Tahun 2014 s/d 2016

No.	Tahun	Status Anak	
		Korban Laki-laki	Korban Perempuan
1	2014	-	-
2	2015	4	9
3	2016	1	2
Total		5	11

⁸Wanda, Kepala Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, *Wawancara*, Tanggal 23 Mei 2016.

⁹Emil Fahmi, Pekerja Sosial Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, *Wawancara*, Tanggal 30 Mei 2016.

Berdasarkan data dari Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Banda Aceh, Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang menjalani pembinaan dan rehabilitasi sosial di LPKS sejak bulan September 2014 sampai dengan Maret 2016 sebanyak 55 anak binaan, baik sebagai anak titipan (orang tua, kepolisian, kejaksaan dan putusan pengadilan) maupun anak dari hasil diversi.

Setiap anak binaan di Lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial semuanya berstatus titipan, baik titipan dari Orang Tua, Kepolisian, Kejaksaan, Putusan Pengadilan, maupun hasil Diversi. Terhadap anak binaan atas nama HF dan RFD merupakan titipan dari kejaksaan, dimana terhadap kedua anak tersebut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penikaman terhadap anak dibawah umur dengan menggunakan pisau lipat yang bergerigi sedikit. Oleh karena itu terhadap HF dan RND dirujuk oleh pihak kejaksaan untuk mendapatkan pelayanan sosial dan pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk dibina, dibimbing serta direhabilitasi.¹⁰ Selama menjalani masa rehabilitasi banyak pengalaman yang mereka dapatkan, dan mereka juga merasa proses rehabilitasi sosial yang mereka jalani sangat mempengaruhi kehidupannya sehingga pada saat kembali ke lingkungan masyarakat seperti sudah terbiasa kembali bergaul dengan teman sebayanya tanpa takut akan hal yang pernah dialaminya.¹¹

Rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) berfokus memperbaiki hubungan Anak Korban dengan Anak yang Berkonflik dengan hukum di lingkungan sosial dan lingkungan sekolahnya agar dapat kembali dalam lingkungan sosial sebagaimana hari biasanya.¹²

Proses pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dilakukan melalui pendekatan dan bimbingan-bimbingan, diantara adalah :

1. Bimbingan Fisik;
2. Bimbingan Sosial;
3. Bimbingan Mental;
4. Bimbingan Psikologi;
5. Bimbingan Pendidikan;
6. Bimbingan Keterampilan;

¹⁰Wanda, Kepala Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, *Wawancara*, Tanggal 23 Mei 2016.

¹¹HF dan RND, Anak Binaan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, *Wawancara*, Tanggal 1 Juni 2016.

¹²Emil Fahmi, Pekerja Sosial Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, *Wawancara*, Tanggal 30 Mei 2016.

7. Bimbingan Pengajian;
8. Bimbingan Motivasi;
9. Resosialisasi;
10. Reintegrasi/Reunifikasi;
11. Pendampingan Penguatan Ekonomi Keluarga;

Salah satu peran pekerja sosial di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi anak adalah sebagai keluarga pengganti, orangtua, guru dan bahkan sebagai teman bagi anak.¹³

Menurut hasil wawancara dengan HF dan RND sebagai anak binaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Keatas, HF dan RND selalu diberikan uang jajan setiap mereka berangkat sekolah dan juga terkadang di antar jemput dari sekolahnya oleh pekerja sosial.¹⁴

Terhadap anak yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial yang berstatus pelajar aktif disekolah, maka pihak dari Lembaga penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial itu akan selalu memberi dukungan untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar disekolah, baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Kebawah (SMP), dan Sekolah Menengah Keatas (SMA). Setiap anak binaan yang ingin bersekolah maka terhadap anak tersebut akan diberikan uang saku sekolah sebagaimana mestinya.¹⁵

2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Setelah melakukan penelitian di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh, masih banyak kekurangan dalam berbagai hal, mulai dari kekurangan dana, fasilitas, hingga sumber daya manusianya. Adapun yang menjadi hambatan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pembinaan terhadap anak adalah :

- a. Dana yang diberikan untuk Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh sangat terbatas;

¹³Wanda, Kepala Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, *Wawancara*, Tanggal 23 Mei 2016.

¹⁴HF dan RND, Anak Binaan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, *Wawancara*, Tanggal 1 Juni 2016.

¹⁵Wanda, Kepala Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, *Wawancara*, Tanggal 23 Mei 2016.

- b. Masih banyak polsek dari kepolisian yang belum paham tentang penanganan dalam pembinaan anak yang sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. Sarana dan Prasarana yang belum memadai;
- d. Kurangnya pengasuh;
- e. Faktor dari keluarga anak;
- f. Masyarakat yang masih belum dapat menerima anak kembali di dalam lingkungannya;

3. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Adapun upaya yang dilakukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti yang telah diuraikan. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh telah melakukan usaha diantaranya :

- a. Dana yang diberikan untuk Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh sangat terbatas;

Upaya yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk kebutuhan dana adalah dengan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait. Untuk sementara ini Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bekerja sama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan juga Balai Pemasarakatan (Bapas).¹⁶

- b. Masih banyak polsek dari kepolisian yang belum paham tentang penanganan dalam pembinaan anak yang sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pekerja sosial Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial aceh berusaha mensosialisasikan Undang-Undang tersebut dengan berkunjung dan berkoordinasi langsung ke semua polsek (Polisi Sektor) termasuk Polresta Banda Aceh sambil membagi-bagikan *fotocopy* Undang-Undang tersebut sekaligus menitipkan nomor *Handphone* pekerja sosial agar ketika ada kasus dapat langsung menghubungi pekerja sosial, dan ternyata cara tersebut sangat bermanfaat.

¹⁶Wanda, Kepala Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, *Wawancara*, Tanggal 23 Mei 2016.

c. Sarana dan Prasarana yang belum memadai;

Secara umum sarana dan prasarana di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial belum lengkap, seperti tidak tersedianya kendaraan operasional untuk mengantar dan menjemput anak-anak binaan ke sekolah, menghadiri persidangan, mengantarkan anak-anak yang tiba-tiba sakit, maka upaya yang dilakukan oleh pekerja sosial adalah dengan menggunakan kendaraan pribadi baik untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah, menghadiri persidangan dan juga mengantarkan anak binaan yang sedang sakit.¹⁷

d. Kurangnya Pengasuh;

Upaya yang dilakukan oleh pengasuh untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menjadikan Pekerja Sosial yang sudah ada walaupun bukan di bidangnya untuk dijadikan sebagai pengasuh di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.¹⁸

e. Faktor dari keluarga anak;

Terhadap orangtua yang mempunyai anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan bahkan tidak mau peduli lagi terhadap perkara yang dialami oleh anaknya, maka upaya yang dilakukan oleh Pekerja Sosial adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap orangtua anak mengenai tujuan pembinaan yang diberikan kepada anak, bahwa pembinaan dilakukan untuk membantu menyelesaikan perkara yang sedang dialami anak yang intinya adalah untuk mendampingi anak dan menjauhkan anak dari segala akibat hukum yang tidak seharusnya di dapatkan oleh anak.¹⁹

f. Masyarakat yang masih belum dapat menerima anak kembali di dalam lingkungannya;

Penolakan dari masyarakat mengakibatkan pembinaan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial maupun Pengasuh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi kurang maksimal. Dengan demikian upaya yang dilakukan juga dengan mensosialisasikan bahwa pembinaan yang dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan

¹⁷Firmansyah, Pekerja Sosial Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, *Wawancara*, Tanggal 31 Mei 2016.

¹⁸Sofian, Pembina Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, *Wawancara*, Tanggal 1 Juni 2016.

¹⁹Firmansyah, Pekerja Sosial Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, *Wawancara*, Tanggal 31 Mei 2016.

Kesejahteraan Sosial untuk merubah perilaku anak menjadi lebih baik agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum lagi.²⁰

KESIMPULAN

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh saat ini sudah berjalan dengan cukup baik, dan sebagian diantaranya sudah sesuai Undang-Undang, namun pembinaan yang dilakukan masih banyak kekurangan dan harus segera ditindak lanjuti. Adapun pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan psikologi, bimbingan pendidikan, bimbingan pengajaran, bimbingan motivasi, bimbingan keterampilan, resosialisasi, reintegrasi/reunifikasi, pendampingan penguatan ekonomi keluarga.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah dana yang diberikan untuk LPKS Banda Aceh sangat terbatas, masih banyak pihak dari kepolisian yang belum paham tentang penanganan dalam pembinaan anak yang sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sarana dan Prasarana yang belum memadai, kurangnya Pengasuh, faktor dari keluarga anak, serta masyarakat yang masih belum dapat menerima anak kembali di dalam lingkungannya.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan memberi pemahaman mengenai penanganan dan pembinaan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan mengoptimalkan sarana dan prasana yang tersedia di LPKS, menambah pekerja sosial yang kompeten di bidangnya dan terus melakukan komunikasi serta memberikan penyuluhan kepada orang tua atau keluarga anak.

²⁰Emil Fahmi, Pekerja Sosial Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, *Wawancara*, Tanggal 30 Mei 2016.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2003.

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannnah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007.

Kadriah dan Ainal Hadi, *Ketika Anak Terjerat Hukum (Analisis Terhadap Putusan Hakim di NAD)AJRC*, Banda Aceh: 2009.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015.

Syafruddin Hasibuan, *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana* Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat menyambut 70 Tahun Muhammad Daud, Pustaka Bangsa Press, Medan.

2. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.